

peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Pasal 378

- (1) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
  - a. sistem OSS bagi pemohon Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan berusaha; atau
  - b. loket Kementerian atau pengunggahan berkas permohonan melalui sistem aplikasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bagi pemohon selain huruf a.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk *hardcopy* dan digital (*softcopy*).
- (4) Permohonan yang disampaikan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diteruskan ke Kementerian.
- (5) Petugas di loket Kementerian atau petugas verifikasi:
  - a. mengunduh dan menilai kelengkapan persyaratan terhadap permohonan yang disampaikan melalui sistem aplikasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan melalui sistem OSS; atau
  - b. memeriksa dan menilai kelengkapan persyaratan yang disampaikan di loket Kementerian.
- (6) Berdasarkan unduhan, pemeriksaan dan penilaian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:
  - a. persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, petugas di loket Kementerian atau petugas verifikasi

mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan:

1. pemberitahuan/notifikasi penolakan melalui sistem OSS atau email bagi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau
2. memberikan bukti hasil verifikasi atau pemberitahuan/notifikasi penolakan melalui sistem aplikasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bagi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;

atau

- b. telah lengkap dan sesuai, petugas di loket Kementerian atau petugas verifikasi menyampaikan:
  1. pemberitahuan/notifikasi penerimaan berkas permohonan melalui sistem OSS atau email bagi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
  2. tanda terima atau pemberitahuan/notifikasi penerimaan melalui sistem aplikasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bagi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

#### Pasal 379

Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (1) berupa:

- a. persyaratan administrasi berupa:
  1. pernyataan Komitmen;
  2. pakta integritas; dan
  3. profil badan usaha atau badan hukum termasuk NPWP, KTP, dan akta pendirian badan usaha atau badan hukum;
- dan
- b. persyaratan teknis.

Pasal 380

- (1) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf a angka 1 (satu) dibuat dalam bentuk akta notariil atau surat pernyataan bermeterai cukup bagi pemohon yang merupakan instansi pemerintah, yang menyatakan bahwa pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dalam waktu 1 (satu) tahun berkomitmen untuk:
  - a. menyelesaikan Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
  - b. membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan yang diperkenankan melakukan kegiatan di lapangan setelah memperoleh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
  - c. membayar PNBK Kompensasi, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban membayar PNBK Kompensasi;
  - d. menyampaikan *baseline* Penggunaan Kawasan Hutan dan Peta *baseline* skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon sesuai hasil tata batas dan dokumen lingkungan;
  - e. menyampaikan Perizinan Berusaha yang telah berlaku efektif dalam hal pada saat permohonan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan belum memiliki Perizinan Berusaha atau telah memiliki Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang wajib memiliki Perizinan Berusaha;
  - f. menyampaikan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, dalam hal pada saat permohonan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan belum

- memiliki Perizinan Berusaha atau telah memiliki Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang wajib memiliki Perizinan Berusaha;
- g. menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha; dan
  - h. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan.
- (2) Bagi pemohon yang merupakan instansi pemerintah pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berisi pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h.
- (3) Pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf a angka 2 (dua) dibuat dalam bentuk akta notariil atau surat pernyataan bermeterai cukup bagi pemohon yang merupakan instansi pemerintah yang menyatakan:
- a. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
  - b. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
  - c. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada persetujuan dari Menteri;
  - d. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
  - e. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
  - f. melakukan permohonan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f bersedia menghadapi konsekuensi hukum.

#### Pasal 381

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf b terdiri atas:

- a. Peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar yang ditandatangani pemohon dan Peta dalam bentuk *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang dimohon;
- b. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan *softcopy* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
- c. rekomendasi gubernur tentang Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan pertimbangan teknis dinas provinsi yang membidangi Kehutanan dan analisis status dan fungsi Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- d. pertimbangan teknis perum perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja perum perhutani;
- e. perizinan/perjanjian atau Perizinan Berusaha atau kegiatan yang berlaku efektif yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya bagi pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah memiliki perizinan/perjanjian/ Perizinan Berusaha antara lain Perizinan Berusaha pertambangan mineral dan batubara yang berstatus *clear and clean*, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk usaha yang belum memiliki Perizinan Berusaha atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Perizinan Berusaha;
- f. dalam hal permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk berusaha yang belum memiliki perizinan berusaha dilengkapi keputusan/penetapan pemenang lelang wilayah pertambangan untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kegiatan

- pertambangan atau penetapan/penugasan sebagai pelaksana pengembang panas bumi untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kegiatan panas bumi;
- g. surat keterangan dari direktorat jenderal yang membidangi mineral dan batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi Peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksi bagi pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi; dan/atau
  - h. dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, bagi pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah memiliki perizinan berusaha.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk:
- a. eksplorasi atau eksplorasi lanjutan;
  - b. ketenagalistrikan;
  - c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
  - d. infrastruktur yang diajukan oleh instansi pemerintah;
  - e. jalan tol dan jalan kereta api;
  - f. pertanian dalam rangka ketahanan energi dan Ketahanan Pangan;
  - g. pertambangan rakyat;
  - h. kegiatan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional; atau
  - i. Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, Fasilitas Pengolahan Limbah, atau Kegiatan Pemulihan Lingkungan Hidup.